

KETERBUKAAN INFORMASI

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Saraswanti Indoland Development Tbk

Bidang Usaha : Properti & Real Estate

Telepon : (0274) 883866

Alamat surat elektronik : corsec.swid@saraswanti.com

1.	Tanggal Transaksi Material	22 Oktober 2026
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	1. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dalam Penjelasan Pasal 2, jenis transaksi material tersebut adalah pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya serta memberikan jaminan perusahaan. 2. Menurut POJK Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Pasal 6, jenis transaksi material tersebut adalah adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material.
3.	Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material serta Pengaruh Transaksi Tersebut Pada Kondisi Keuangan Perusahaan Terbuka	Transaksi pinjaman ini merupakan bagian dari langkah strategis Perseroan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional hotel bintang lima The Royal Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center guna memastikan optimalisasi operasional dan pengembangan potensi pendapatannya. Melalui pengelolaan operasional yang optimal, hotel ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan berulang (<i>recurring income</i>) serta memperkuat kinerja dan pertumbuhan Perseroan secara keseluruhan.
4.	Pihak dalam Transaksi	1. PT Saraswanti Indoland Development Tbk (“Perseroan”) sebagai debitur. 2. PT Bank Raya Indonesia Tbk (“Bank Raya”) yang merupakan lembaga perbankan sebagai kreditur.
5.	Nilai Plafond Kredit	Rp70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar Rupiah).
6.	Bunga	7,16% p.a. (per annum) efektif.
7.	Jangka Waktu	12 (Dua Belas) bulan, sejak penandatanganan perjanjian kredit.
8.	Jaminan	• Digital Saving an. Noegroho Hari Hardono senilai Rp70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Miliar Rupiah)
9.	Syarat Pinjam Meminjam	a. Fasilitas kredit harus digunakan sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat fasilitas kredit ini. b. Kewajiban bunga dibayar secara tertib setiap bulan dan dananya sudah tersedia direkening paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bunga.

	c. Apabila tanggal pembayaran bunga pinjaman jatuh pada hari libur, kewajiban tersebut harus diterima Bank Raya Indonesia sebelum hari libur tersebut. d. Telah dipasang fitur <i>Resiprocal Account</i> pada peminjam Rekening Koran dengan batas bawah sebesar 0% (Nol persen) dari plafond pinjaman Rekening Koran. e. Bank Raya Indonesia sewaktu-waktu, sebelum jatuh tempo fasilitas dapat meminta Debitur untuk melunasi sekaligus fasilitas kreditnya. Apabila Debitur tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Perjanjian Kredit. f. Debitur wajib menyerahkan laporan - laporan / informasi lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank. g. Pihak Bank akan mencairkan agunan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja untuk melunasi pinjaman Debitur setelah Debitur dinyatakan wanprestasi, tanpa perlu memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Debitur dinyatakan wanprestasi apabila : a) Terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 30 (tiga puluh) hari kalender. b) Tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat agunan jatuh tempo; atau c) Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. h. Pemenuhan terhadap agunan : a) Agunan berupa Digital Saving atas nama Noegroho Hari Hardono dengan nominal sebesar Rp 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar rupiah) diblokir dan akan dilakukan Pengikatan Gadaai selama jangka waktu kredit atau sampai dengan fasilitas kredit lunas. b) Agunan Cash Collateral berupa Digital saving dalam bentuk Rupiah (Rp) diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu kreditnya. i. Agunan atas fasilitas kredit ini harus diikat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan hak preferensi kepada Bank Raya Indonesia. j. Debitur wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini. k. Kolektibilitas dari fasilitas kredit yang diterima Debitur, mengikuti kolektibilitas terendah dari seluruh fasilitas kredit yang diterima Debitur. l. Pemberitahuan Debitur wajib memberitahukan kepada Bank Raya Indonesia dan penyelesaiannya mengenai: i. Melakukan pinjaman kepada Bank lain, kecuali yang sudah ada saat ini. ii. Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya. iii. Tuntutan atau kerusakan yang diderita. iv. Tuntutan hukum terhadap Debitur atau Guarantor. m. Pemeriksaan Debitur setiap saat bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Bank Raya Indonesia atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Raya Indonesia.
--	---

		n. Kepailitan Debitur wajib memberitahukan kepada Bank Raya Indonesia tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau 3 (tiga) hari sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud.
10.	Hal yang Dilarang Dilakukan oleh Debitur	Tanpa memperoleh persetujuan Kreditur terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal, sebagai berikut: a. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap Bank lain atau menjaminkan kekayaan Debitur kepada pihak lain. b. Melunasi dan/atau membayar hutang lainnya sebelum hutang kepada Bank Raya Indonesia dilunasi. c. Mengajukan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri.
11.	Keterangan Lainnya	Sehubungan dengan pemenuhan POJK Nomor 17/POJK.04/2020, maka dengan ini : a. Direksi menyatakan bahwa transaksi pinjam meminjam ini tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. b. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa transaksi pinjam meminjam ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. c. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Jl. Palagan Tentara Pelajar KM. 7, Sleman, Yogyakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Hotel Bintang, Pengembang Real Estate yang Dimiliki Sendiri, Disewa atau Dijual, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus

E-mail: corsec.swid@saraswanti.com
Website: www.saraswantiproperty.com